



BUPATI BERAU

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN HARI KERJA, APEL PAGI, PRESENSI SIDIK JARI, DAN DAFTAR HADIR BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi staf ahli Bupati Berau Bidang Pembangunan dan Perekonomian dan Surat Edaran Bupati Berau Nomor 060/225/Org tentang Pelaksanaan Apel Pagi maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Berau Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hari Kerja, Apel Pagi, *Presensi Sidik Jari, dan Daftar Hadir Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.*
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 *tentang Pelaksanaan Hari Kerja, Apel Pagi, Presensi Sidik Jari, dan Daftar Hadir Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.*
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Bupati Berau Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hari Kerja, Apel Pagi, Presensi Sidik Jari, dan Daftar Hadir Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 22).

**MEMUTUSKAN:**

**MENETAPKAN : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN HARI KERJA, APEL PAGI, PRESENSI SIDIK JARI, DAN DAFTAR HADIR BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.**

**Pasal I**

Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hari Kerja, Apel Pagi, Presensi Sidik Jari, Dan Daftar Hadir Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 22) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 4**

- (1) Pelaksanaan jam kerja bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diawali dengan Presensi Sidik Jari dan Daftar Hadir.
- (2) Pada setiap hari Senin ASN diwajibkan hadir mengikuti apel pagi dan mengisi daftar hadir apel pagi.

- (3) Apel pagi dilaksanakan paling lambat pada Pukul 07.30 WITA.
- (4) Presensi Sidik Jari dan mengisi Daftar Hadir dilaksanakan pada :
  - a. awal jam kerja yaitu paling cepat 30 (tiga puluh) menit sebelum jam kerja dimulai dan paling lambat 5 (lima) menit setelah jam kerja dimulai.
  - b. akhir jam kerja yaitu paling lambat 60 (enam puluh) menit setelah jam kerja berakhir.
- (5) Apel Gabungan dilaksanakan 1 (satu) kali setiap bulan yang dipimpin oleh Bupati atau Wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Mei 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 22 April 2019



Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 22 April 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BERAU,



MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2019 NOMOR 28